# PENEGAKAN YURISDIKSI TERITORIAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCAPAIAN ASEAN PHYSICAL CONNECTIVITY

Oleh

Renfred Valdemar

Ida Ayu Sukihana

Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **ABSTRACT**

For the purpose of accelerating integration among ASEAN member countries in ASEAN Community, it has been agreed on "Master Plan on ASEAN Connectivity" in order to create connectedness of ASEAN region. There are three important elements for the implementation the program, one of which is the construction of facilities and infrastructure namely ASEAN Physical Connectivity. This development will have a major impact for the territory of Indonesia as a country that has a strategic area for the traffic ASEAN regional trade. It reminds about enforcement the territorial jurisdiction of Indonesia (Republic of Indonesia) as an absolute value for the Indonesian Nation. This paper will explain the consequences and remidies that can be done to uphold the sovereignty of the territorial jurisdiction of Indonesia.

Keywords: Enforcement, Territorial Jurisdiction of the Republic of Indonesia, ASEAN Physical Connectivity

## **ABSTRAK**

Demi tujuan percepatan integrasi antar negara-negara anggota ASEAN dalam ASEAN Community, maka telah disepakati tentang "Master Plan on ASEAN Connectivity" guna mewujudkan keterhubungan kawasan regional ASEAN. Terdapat tiga elemen penting pada implementasi program tersebut yang salah satunya adalah pembangunan fasilitas dan infrastruktur kawasan ASEAN yaitu ASEAN Physical Connectivity. Pembangunan tersebut akan berdampak besar bagi wilayah teritorial Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan strategis bagi lalu lintas perdagagan di kawasan ASEAN. Hal tersebut mengingatkan kembali tentang penegakan yurisdiksi teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu nilai mutlak bagi Bangsa Indonesia. Tulisan ini akan menjelaskan tentang konsekuensi serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penegakan kedaulatan yurisdiksi wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan, Yurisdiksi Teritorial NKRI, ASEAN Physical Connecticvity

### I. PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) semakin ditingkatkan dengan tujuan integrasi ekonomi regional menuju *ASEAN Community*. Timbulnya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) menandai transformasi ASEAN ke dalam era baru perdagangan bebas.<sup>1</sup> Hal tersebut telah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Setiawan, Bonnie., 2010, *Bahaya Perdagangan Bebas ASEAN*, Institut for Global Justice, Jakarta, hlm.11.

dikonkritkan dalam program "Master Plan on ASEAN Connectivity" sebagai hasil dari KTT-ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam.<sup>2</sup> Adapun tiga elemen penting dalam implementasi program tersebut adalah *Physical Connectivity*, *Institutional Connectivity*, dan *People-to-people Connectivity*.<sup>3</sup> Dari ketiga elemen tersebut, *Physical Connectivity* merupakan elemen yang paling penting daripada dua elemen lainnya. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur dan transportasi antar negara di kawasan ASEAN menjadi kebutuhan yang mendesak guna tercapainya *ASEAN Connectivity*.

Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki wilayah strategis serta digunakan untuk jalur hubungan lalu lintas ASEAN (ASEAN Highway Network). Menurut data ASEAN Secretariat tahun 2010, jalur wilayah darat Indonesia yang akan digunakan untuk ASEAN Highway Network (AHN) adalah 4.143 km. Jumlah tersebut belum termasuk jalur laut Indonesia yang akan digunakan juga untuk Maritime Transport dengan menggunakan kapal Ro-Ro (Roll-on/ Roll-off ship) dengan mencakup bagian Barat dan Utara Indonesia. Kepadatan lalu lintas perdagangan regional, nantinya dapat menimbulkan kejahatan konvensional mengenai konflik perbatasan yang selama ini terjadi, serta akan semakin berdampak buruk bagi kedaulatan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum bagi Indonesia terhadap pencapaian *ASEAN Physical Connectivity* dan menganalisis bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan territorialnya.

### II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Metodologi penelitian harus senantiasa diterapkan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Karena itu, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah secara normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) yang tetap mengacu kepada pendekatan undang-undang (statute approach), dengan melakukan analisis terhadap instrumen hukum nasional Indonesia dan instrumen hukum internasional, yang berkaitan dengan data faktual kasus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\_content&task=view&id=603, diakses pada hari Senin, 10 Maret 2014, jam 17.30 WITA.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Master Plan on ASEAN Connectivity, hlm.3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Master Plan on ASEAN Connectivity, hlm.13

 $<sup>^{5}</sup>$  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, <br/> Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 Tantangan Dan Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Terhadap ASEAN Community Menuju Pencapaian ASEAN Physical Connectivity

Sejak terbentuknya pada tahun 1967, ASEAN telah menjadi salah satu bagian penting dari hubungan internasional Indonesia. Disepakatinya pembentukan *ASEAN Community* dalam percepatan pembangunan serta integrasi ekonomi di kawasan ASEAN, sangat berdampak besar bagi dinamika sosial budaya dan politik – keamanan negara-negara anggota ASEAN. Begitu pula dengan politik – keamanan di wilayah teritorial Indonesia, yang merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara.

Permasalahan yang cukup menonjol dan sangat menarik perhatian adalah berbagai pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara, klaim sepihak terhadap kepemilikan sumber daya alam/pulau/wilayah teritorial suatu negara lain, serta tindakan kriminal di wilayah perbatasan. Hal ini disebabkan karena belum jelasnya penetapan tapal batas wilayah antar negara, yang menjadi salah satu pemicu munculnya permasalahan-permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia ke depan menuju program *ASEAN Physical Connectivity*.

Dalam pelaksanaan program tersebut, wilayah Indonesia akan turut serta digunakan dalam pembangunan akses jalur lalu lintas perdagangan kawasan ASEAN. Jalur tersebut akan memiliki akses melalui darat dan laut Indonesia. Konsekuensinya adalah wilayah Indonesia akan menjadi sarana bagi keluar/masuknya transportasi perdagangan di kawasan ASEAN. Mengingat kawasan perbatasan adalah kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas wilayah negara tersebut dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, serta hak-hak berdaulat negara.

Saat ini Indonesia telah tergabung dalam ASEAN Political and Security Community, yang implementasinya diatur dalam Annex 1 ASEAN Charter dengan mengagendakan pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN (ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus) guna membahas tentang keamanan regional secara komperhensif salah satunya di bidang maritim. Dengan demikian Indonesia harus meningkatkan kewaspadaannya, mengingat pengalaman masa lalu dalam sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional pada tanggal

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hadiwijoyo, Suryo Sakti., 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. v.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 54.

17 Desember 2002 sebagai milik Malaysia, sehingga mengakibatkan batalnya PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 6 tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia.<sup>8</sup>

# 2.2.2 Komitmen Indonesia Dalam Upaya Penegakan Yurisdiksi Kedaulatan Terirorial Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kawasan ASEAN

Hukum Internasional menghormati peranan penting wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Dalam upaya penegakan kedaulatan wilayah negara, Indonesia telah membuat UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Hal tersebut juga belum mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pertahanan di wilayah perbatasan.

Meninjau kembali program *ASEAN Physical Connectivity*, jalur perbatasan yang akan dilewati oleh transportasi perdagangan adalah bagian Barat dan Utara Indonesia. Bagian Barat Indonesia nantinya akan menjadi arus terpadat. Karena pada bagian tersebut terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I) yang merupakan konsekuensi Indonesia sebagai *Archipelagic State* berdasarkan *Article 53 UNCLOS*. <sup>10</sup> Jalur ini melewati beberapa wilayah perbatasan seperti Selat Malaka dan Laut Natuna, yang sebagian merupakan daerah perairan Provinsi Kepulauan Riau. Banyak dari pulau tersebut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Indonesia di kawasan ASEAN seperti Pulau Nipah dan Pulau Sekatung yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Vietnam. <sup>11</sup>

Kondisi perbatasan di wilayah Utara Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Khususnya adalah Pulau Miangas yang terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Karena selama ini Filipina belum mengakui wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan masih mengacu *Republican Act* No. 3046 yang kemudian dicantumkan ke dalam konstitusi barunya pada tahun 1973. Sedangkan Indonesia mengacu kepada aturan UNCLOS 1982. Hal tersebut sangat penting mengingat bagian Utara Indonesia nantinya akan digunakan sebagai *Maritime Transport* dalam pencapaian *ASEAN Connectivity*.

4

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dam, Syamsumar., 2010, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hadiwijoyo, Suryo Sakti., *op.cit*, hlm.1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Tirtamulia, Tjondro., 2011, Zona-Zona Laut UNCLOS, Brilian Internasional, Surabaya, hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Manuputy, Alma, et. Al, 2008, *Hukum Internasional*, Rech-Ta, Depok, hlm.96.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tirtamulia, Tjondro, *loc.cit*.

Oleh karena itu, Indonesia harus berkomitmen tegas untuk tetap menjaga yurisdiksi teritorial wilayah negara dalam pembangunan serta pencapaian *ASEAN Physical Connectivity*. Dengan ditegakkannya kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara yang tergabung dalam ASEAN, niscaya negara-negara anggota ASEAN lainnya akan menghormati dan menghargai Indonesia sebagai Bangsa yang besar, demi mewujudkan cita-cita Bangsa yaitu Indonesia Jaya Indonesia Raya.

### III. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Konsekuensi hukum yang harus diterima Indonesia terhadap *ASEAN Community* demi pencapaian *ASEAN Physical Connectivity* adalah penetapan wilayah bagian Barat dan Utara Indonesia sebagai area pembangunan infrasrtuktur serta jalur transportasi perdagangan di kawasan ASEAN.
- 2) Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritorial negara adalah melakukan pengawasan secara komprehensif di wilayah perbatasan kawasan regional, serta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan pengamanan terpadu dan pengembangan secara sinergis di pulau-pulau terluar Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dam, Syamsumar, 2010, Politik Kelautan, Bumi Aksara, Jakarta.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Manuputy, Alma, et. Al, 2008, Hukum Internasional, Rech-Ta, Depok.

Setiawan, Bonnie, 2010, Bahaya Perdagangan Bebas ASEAN, Institut for Global Justice, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tirtamulya, Tjondro, 2011, Zona-Zona Laut UNCLOS, Brilian Internasional, Surabaya.

### **Instrumen Hukum Internasional:**

ASEAN Charter

Master Plan on ASEAN Connectivity

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

# Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

#### **Internet:**

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\_content&task=view&id=603, (diakses pada hari Senin, 10 Maret 2014)